

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Akuntansi sudah dikenal luas oleh berbagai kalangan, baik akademisi maupun masyarakat awam. Akuntansi merupakan proses pencatatan, identifikasi, komunikasi, analisis aktivitas ekonomi, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Dalam akuntansi, pencatatan merupakan proses mendokumentasikan hasil analisis transaksi yang terjadi. Hasil pencatatan dan pengelompokan ini kemudian disajikan dalam bentuk laporan yang diinformasikan kepada pihak-pihak terkait untuk dijadikan acuan pengambilan keputusan (Fitri & Ramadanis, 2023). Akuntansi syariah merupakan akuntansi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dan digunakan sebagai prinsip oleh lembaga keuangan syariah seperti bank dan lembaga non-bank (Latifah, 2022).

Industri keuangan syariah termasuk perbankan, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan koperasi telah mengalami pertumbuhan yang signifikan (Thian, 2022). Hal ini ditandai dengan meningkatnya volume dan nilai transaksi syariah, yang memicu kebutuhan akan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Seiring dengan pertumbuhan pesat industri keuangan syariah, maka kebutuhan standar akuntansi yang sesuai prinsip syariah sangat diperlukan dan semakin penting. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik akuntansi dalam industri keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Fitri & Ramadanis, 2023).

Salah satu jenis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). KSPPS merupakan koperasi syariah yang dikonversi dari koperasi konvensional dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dan meniru pola ekonomi yang diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya (Prihatini et al., 2022). KSPPS hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin mengelola keuangannya dengan prinsip syariah islam, agar terhindar dari praktik riba dan membangun budaya keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Produk-produk syariah yang terdapat pada KSPPS meliputi tabungan dan pembiayaan. Salah satu produk pembiayaannya adalah mudharabah. Istiwati & Muslichah (2021) menyatakan mudharabah merupakan suatu kesepakatan kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal, dimana profit dari suatu usaha akan dibagi sesuai kesepakatan kerjasama diawal . Selain itu, mudharabah merupakan model pembiayaan syariah berbasis bagi hasil. Menurut Ryandono & Wahyudi (2021), penerapan konsep bagi hasil dalam bank syariah didasari oleh larangan riba (bunga) dalam agama islam. Sistem perbankan syariah yang bebas riba ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dan dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pencatatan akuntansi untuk mudharabah mengikuti standar yang ditetapkan dalam PSAK 105, khususnya terkait dengan pengelolaan dana. Standar ini menjelaskan bagaimana transaksi terkait mudharabah harus diakui dan diukur, baik dari sudut pandang pemilik dana maupun pengelola dana (Setiawan, 2019). Oleh sebab itu, pencatatan

akuntansi pembiayaan mudharabah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip islam dalam pelaporan akuntansinya sesuai dengan PSAK 105 (Rokhlinasari & Astuti, 2017).

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menetapkan PSAK 105 sebagai standar akuntansi yang harus dipatuhi oleh seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk KSPPS. Penerapan PSAK 105 ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan KSPPS disajikan secara transparan dan akurat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan akuntansi yang diakui secara umum. Penerapan PSAK 105 oleh KSPPS tidak hanya merupakan kewajiban regulasi, tetapi juga membawa manfaat signifikan bagi KSPPS itu sendiri dan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan menerapkan PSAK 105, KSPPS dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kualitas laporan keuangan, dan mendukung pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia (D. A. Putra & Arfan, 2020).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Nuri Jatim Kantor Cabang Bangsalsari Jember, merupakan salah satu cabang KSPPS yang berlokasi di Dusun Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. KSPPS Nuri Jatim Kantor Cabang Bangsalsari Jember berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan simpanan dan pembiayaan. Kehadiran KSPPS ini cukup membantu perekonomian warga di sekitar wilayah operasinya. Meskipun minat masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah masih sangat sedikit, KSPPS Nuri Jatim Kantor Cabang Bangsalsari Jember berhasil menjaga tingkat risiko kredit yang rendah.

Berikut merupakan tabel produk-produk pembiayaan yang ada di KSPPS Nuri Jatim Kantor Cabang Bangsalsari Jember:

**Tabel 1.1**  
**Produk-produk pembiayaan di KSPPS Nuri Jatim Kantor Cabang Bangsalsari Jember**

Produk Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah
	2021	2022	2023
Mudharabah	14	9	5
Murabahah	12	8	4
Musyarakah	10	6	4
Ijarah	8	5	3

Sumber: KSPPS Nuri Jatim KC Bangsalsari Jember 2024

Perkembangan pengelolaan pembiayaan mudharabah pada KSPPS Nuri Jatim Kantor Cabang Bangsalsari Jember dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Pengelolaan Pembiayaan Mudharabah**

Tahun	Jumlah Nasabah (Orang)	Jumlah Dana (Rp)
2021	14	108.000.000
2022	9	94.000.000
2023	5	63.000.000

Sumber : KSPPS Nuri Jatim KC Bangsalsari Jember 2024

Dari data di atas diperoleh data Outstanding pembiayaan mudharabah pertahun di KSPPS Nuri Jatim Kantor Cabang Bangsalsari Jember pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Data Outstanding pembiayaan Mudharabah di KPSSP Nuri Jatim Kantor Cabang Bangsalsari Jember 2021**

Keterangan	2021		2022		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jumlah pembiayaan yang diberikan	Rp 108.000.000	100%	Rp 94.000.000	100%	Rp 63.000.000	100%
Pembiayaan Lancar	Rp 89.640.000	83%	Rp 85.540.000	91%	Rp 49.140.000	78%
Pembiayaan Kurang Lancar	Rp 12.960.000	12%	Rp 6.580.000	7%	Rp 9.450.000	15%
Pembiayaan Macet	Rp 5.400.000	5%	Rp 1.880.000	2%	Rp 4.410.000	7%
Jumlah Pembiayaan yang bermasalah	Rp 18.360.000	17%	Rp 8.460.000	9%	Rp 13.860.000	22%

Sumber: KSPPS Nuri Jatim KC Bangsalsari Jember 2024

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abduk Aziz S.E selaku Kepala Menejer, di KSPPS Nuri Jatim Kantor Cabang Bangsalsari Jember menjelaskan terkait data *outstanding* diatas, dapat dilihat bahwa KSPPS Nuri Jatim Kantor Cabang Bangsalsari Jember memiliki kualitas pembiayaan yang cukup baik dibanding dengan produk pembiayaan yang lain seperti murabahah, musyarakah, dll. Namun terjadi penurunan jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan secara bertahap setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari persentase jumlah pembiayaan yang diberikan menurun dari Rp 108.000.000 pada tahun 2021 menjadi Rp 94.000.000 saat 2022 dan terus menurun hingga 2023 menjadi Rp 63.000.000. Penurunan kualitas pembiayaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, meningkatnya angka pengangguran, atau kurangnya edukasi kepada nasabah tentang kewajiban pembayaran.

Dalam perjalanan KSPPS Nuri Jatim Kantor Cabang Bangsalsari Jember, produk mudharabah yang ditawarkan mengalami penurunan signifikan setiap tahunnya. Dimana pembiayaan mudharabah sendiri merupakan pembiayaan yang cukup beresiko, jadi sangat penting untuk memiliki pedoman atau standar akuntansi yang khusus mengatur praktik akuntansi mudharabah yakni PSAK 105. Oleh karna itu penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah penerapan akuntansi syariah terkait pembiayaan mudharabah di KSPPS Nuri Jatim Kantor Cabang Bangsalsari Jember sudah sesuai dengan PSAK 105. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan investor terhadap KSPPS Nuri Jatim. Dengan demikian, diharapkan minat masyarakat terhadap produk mudharabah dapat kembali meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Implementasi Akuntansi Mudharabah pada Model Pembiayaan Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) KSPPS Nuri Jatim Kc Bangsalsari Jember**”. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian implementasi pembiayaan mudharabah dengan PSAK 105, oleh karena itu hal ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah implementasi akuntansi mudharabah di KSPPS Nuri Jatim Kantor Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 105?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian antara implementasi akuntansi mudharabah di KSPPS Nuri Jatim Kantor Cabang Jember dengan standar yang tertuang dalam PSAK 105, sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat menambah wawasan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah.
2. Bagi Perusahaan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KSPPS mengenai akad mudharabah yang dijalankan.
3. Bagi Akademisi  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana akuntansi mudharabah diperlakukan sesuai dengan PSAK No. 105. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang yang sama.